

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling asasi, setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh setiap individu adalah mengikat hubungan dengan individu yang lain dengan jalan melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan.¹ Di samping perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW.,² perkawinan juga merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai perkawinan “*sakinah mawaddah wa rahmah*” yang penuh barokah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, surat al-Nisa’ (4): 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

¹ Pada prinsipnya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu kekompakan dalam rumah tangga dan antara suami isteri tersebut dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga akan tercapai kesejahteraan yang spriritual dan material. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 268.

² Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa’* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.³

Di Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.⁴ Tujuan baik yang ada di dalam tujuan perkawinan tersebut, adakalanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kehidupan keluarga yang sangat kompleks, apabila tidak didasari oleh dasar atau fondasi yang kuat akan retak dan hancur di tengah jalan. Keterbukaan dan saling pengertian sebagai solusi alternatif adakalanya tidak mampu membentur dinding egoisme individu yang ada di dalam suatu keluarga, sehingga hal ini akan menjadi penyebab retak atau hancurnya ikatan perkawinan. Pada titik kulminasi tertentu, fondasi yang retak itu pun tinggal menunggu waktu kehancurannya. Oleh karenanya, perceraian menurut hukum apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir atau hanya sebagai pintu darurat semata sesudah suami istri tidak bisa didamaikan.

Dalam UUP pasal 39 ayat (1) diatur bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 77

⁴ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2015), 22

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵ Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.⁶ Namun dalam fokus pembahasan dalam tesis ini lebih dititik beratkan kepada institusi Pengadilan Agama sebagai Pengadilan bagi umat Islam. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 115 diatur bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

Melalui ketentuan tersebut di atas, maka bisa diuraikan bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. Dengan demikian, putusanya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.⁸

Secara umum diketahui, bahwa perceraian menimbulkan konsekuensi hukum yang amat besar, terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak

⁵ Ibid., 32

⁶ Ibid., 159

⁷ Ibid., 267

⁸ Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 2.

yang “lemah” jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas.⁹ Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama ini dipahaminya sebagai hak kaum lelaki. Artinya kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu

⁹ Alasan-alasan perceraian yang dapat diterima dalam sistem hukum keluarga di Indonesia adalah antara lain: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat, PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 butir (a-f). Sedangkan ketentuan dalam KHI sedikit ada penambahan, setidaknya ada dua butir (a-h), yaitu: (g) Suami melanggar taklik talak; (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Lihat, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 butir (a-h). Berangkat dari pasal 116 KHI, ada dua tambahan terkait dengan alasan-alasan perceraian di banding dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19, yaitu pada butir (g) dan (h); melanggar taklik talak dan murtad. Dalam PP No.9 Tahun 1975 tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan cerai (cerai gugat) kepada Pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam pasal tersebut, ada klausul "yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga?. Dalam hal ini, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan berkomentar bahwa ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan perceraian. Selanjutnya ia menilai KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama. Namun alasan perceraian pada butir (g) yang diajukan KHI, merupakan ijtihad yang perlu diapresiasi karena muatan dalam ayat tersebut secara esensial melindungi hak-hak perempuan. Lihat, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 223.

sendiri. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya.¹⁰

Berangkat dari uraian tersebut di atas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa melalui ketentuan yang termuat dalam UUP, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, maka diharapkan menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian. Artinya adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai sebuah unifikasi hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin. Secara khusus, talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan agar perceraian tidak mudah begitu saja diputuskan, karena Islam mempunyai prinsip untuk mempersempit pintu perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian tersebut dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji dan dibahas secara mendalam masalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, setelah berlakunya UUP dan KHI, serta membahas teori *mashlahah* dalam *ushūl fiqh* yang menjadi landasan perumusannya. Dalam hal ini, memunculkan berbagai macam pertanyaan, diantaranya adalah: (1) Bagaimana tinjauan *mashlahah*

¹⁰ Negara-negara yang telah mengatur perceraian harus lewat dan dengan keputusan Pengadilan adalah Druze Lebanon, Iran, Tunisia, Somalia, Aijazair, Yaman dan Malasia. Namun di beberapa negara perceraian di luar Pengadilan masih diakui, seperti dipraktekkan di Brunai Darussalam, Yordania, Syiria, Irak dan Libia. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 254.

terhadap pentingnya penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya yang beragama Islam di depan sidang Pengadilan Agama? (2) Secara metodologis, apa yang menjadi landasan perbedaan ketentuan hukum yang ada dalam UUP dan KHI dengan fikih klasik tentang perceraian, dimana dalam ketentuan fikih, hak talak ada di tangan suami, bukan pada Pengadilan Agama?

Dalam konteks ini, memunculkan dilema dikarenakan terkesan adanya kontradiksi antara kedua hukum tersebut. Di satu sisi, bagi seorang Muslim, mematuhi ketentuan fikih adalah kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan. Namun, di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Pada saat fikih menganggap talak telah jatuh bersamaan dengan terucapnya kata talak oleh suami,¹¹ peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia justru hanya mengakui sahnya suatu talak yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan.¹² Itupun baru diakui berimplikasi hukum setelah terbitnya Surat Talak dari pihak Pengadilan.¹³ Sampai disini memunculkan pertanyaan baru, yaitu: bagaimana mengkompromikan antara kedua perspektif tersebut sehingga menjadi praktik hukum yang bisa diterima dalam kehidupan warga muslim Indonesia.

Bentuk ketidaksesuaian ini sebenarnya menunjukkan adanya upaya modernisasi hukum Islam. Masalah ketidaksesuaian dalam konsep talak ini

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausū'at al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadlāyā al-Mu'āshirah* (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. III, 2013), 373.

¹² Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Lihat, Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 32 dan 267

¹³ Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat, Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 165.

dalam fikih klasik dan UUP serta KHI, pasti diketahui oleh para penyusun UUP dan KHI ketika itu, yang menjadi menarik adalah apa yang membenarkan ketidaksesuaian ini sehingga masih dipertahankan sampai sekarang, sehingga walaupun ada ketidaksesuaian dalam penetapan hukumnya, pengaturan talak dalam UUP dan KHI harus dilaksanakan. Alasan pembenaran adanya upaya modernisasi hukum Islam tentang konsep talak dalam UUP dan KHI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih klasik, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kajian tentang *mashlahah* yang menjadi teori dasarnya dalam pengambilan hukumnya.

Mashlahah merupakan salah satu metode ijtihad dalam ilmu *ushūl fiqh* sebagai upaya pembaharuan hukum Islam. Penggunaan metode ijtihad inilah yang menjadikan konsep talak dalam UUP dan KHI ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim Indonesia. Kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari dalil al-Qur-an maupun hadis. Hal-hal yang menjadi *wasilah* bagi terwujudnya *mashlahah* tentu harus diadakan dan dampak yang menimbulkan *mafsadah* harus ditiadakan. Berkaitan dengan teori *mashlahah* dalam *ushul fiqh*, kaitannya dengan ketentuan talak dalam UUP dan KHI, penulis cenderung memilih konsep *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr.¹⁴

Ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih tema “Ikrar talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dan mengapa tokoh

¹⁴ Ibnu ‘Āsyūr mendefinisikan *mashlahah* yaitu perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun yang menyentuh pada mayoritas maupun beberapa orang. Sedangkan *mafsadah* adalah kebalikannya *mashlahah*, yaitu suatu perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau bahaya, baik berlangsung selamanya ataupun tidak, dirasakan oleh mayoritas orang maupun beberapa orang. Lihat, Muhammad Thāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*, cet. II (‘Ammān: Dār al-Nafāis, 1421H/2001M), 278-279

“Ibnu ‘Āsyūr” yang dipilih dalam penelitian ini, bukan yang lain. *Pertama*, masalah ketidaksesuaian dalam konsep talak yang termuat dalam fikih klasik dan UUP serta KHI secara diskursus maupun praktik selalu menjadi perbincangan yang kontradiktif, dan dipahami secara beragam oleh para pemikir Muslim klasik dan modern-kontemporer sebagai wujud pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan landasan *mashlahah* dalam konteks modern untuk merespon situasi dan kondisi “kekinian”. *Kedua*, terdapat kesesuaian-keserasian antara konsepsi pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ketentuan ikrar talak yang termaktub dalam UUP dan KHI sebagai sebuah unifikasi hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin.

Ketiga, Ibnu ‘Āsyūr salah satu ulama kontemporer dan termasyhur berkebangsaan Tunisia bermadzhab maliki dalam kitab tafsirnya *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr* yang cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam talak dengan menggunakan dalil *zhāhir nash* ayat al-Quran sebagai argumentasinya, yaitu Surat al-Thalāq (65) ayat 2 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: ”apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang

yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.¹⁵

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan zhāhirnya ayat dengan shighat *amr* yang menunjukkan pada kewajiban. Adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami.¹⁶ Keempat, sejauh penelitian yang penulis lakukan, setidaknya hingga saat ini tidak banyak kajian yang mengungkap perkembangan *maqāsid al-Syarī’ah* secara utuh. Dalam upayanya mengembangkan pemikiran *maqāsid al-Syarī’ah* ini metodologi yang digunakan oleh Ibnu ‘Āsyūr memang tidak jauh berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh pendahulunya, yakni al-Syāhibī. Namun demikian, ada perkembangan baru yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam karyanya yang terkenal tentang *maqāsid al-Syarī’ah* dalam kitabnya “*maqāsid al-syarī’ah al-Islamiyah*”, yakni tentang posisi keilmuan *maqāsid al-Syarī’ah* dalam kajian teori hukum Islam dan cara mengaplikasikannya dalam tataran praktik. Ibnu ‘Āsyūr memang layak dijadikan sebagai pilar ketiga setelah al-Ghāzalī dan al-Syāhibī dalam kajian *maqāsid al-Syarī’ah*, karena terbukti bahwa dialah yang telah menghidupkan kembali kajian yang telah lama terhenti sejak masa al-Syāhibī. Harus diakui bahwa ditangan Ibnu ‘Āsyūr-lah, *maqāsid al-Syarī’ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri, lengkap secara konseptual, prinsip dan metodologinya.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 558.

¹⁶ Muhammad Thāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār al-Tunusiyyāh li al-Nasyr, 1984), 309.

Setidaknya itulah kesimpulan beberapa komentator karya *maqāsid al-Syarī'ah* seperti al-Hasani dan al-Misāwi.¹⁷

Berdasarkan alasan-alasan itulah, maka kemudian penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh serta kajian lebih dalam secara ilmiah dalam bentuk proposal tesis dengan judul penelitian “Ikrar Talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja aspek-aspek *mashlahah* melalui ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah konsep *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr serta relevansinya dengan ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan aspek-aspek *mashlahah* melalui ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan konsep *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr serta relevansinya dengan ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāsid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 197.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, sekurang-kurangnya untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual dalam bidang hukum Islam di Indonesia tentang ikrar talak dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi upaya pengembangan keilmuan, terutama bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini, baik bagi mahasiswa maupun dosen.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atas judul tesis ini, maka berikut dijelaskan definisi istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ikrar talak adalah ucapan tanda putusya tali ikatan perkawinan dari pihak suami kepada pihak istri di depan sidang Pengadilan Agama.
2. *Mashlahah* adalah setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang secara teoritik berkaitan dengan penelitian ini, yaitu di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Makinuddin berupa Disertasi pada tahun 2011 dengan judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini berhubungan dengan legalitas talak di luar Pengadilan menurut hukum Islam, Undang-undang negara dan ormas keagamaan serta ulama nusantara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua permasalahan, yaitu: (1) mengapa ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: (1) perceraian yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan memiliki alasan: (a) sesuai dengan kandungan al-Quran surah al-Nisa’ (4) ayat 34-35 dengan menggunakan petunjuk huruf *waw ‘athaf* pada *dalālat al-tartīb* (menunjukkan berurutan) bukan bersama-sama; (b) sesuai dengan putusan Mahkamah Nomor 59 K/Ag/1081 (sumber hukum formil) yang mengharuskan adanya saksi dalam pengucapan ikrar talak. (2) pelaksanaan ikrar talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama karena sesuai dengan *tafsīr ahkām* dan *fiqh* dengan menggunakan kaidah tafsir

dan kaidah *ushūl fiqh*.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Muchammad berupa tesis pada tahun 2008 dengan judul penelitian “Syariah dan Tafsir al-Qur’an, Elaborasi *Maqāshid* dalam Tafsir Ibnu ‘Āsyūr”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan Ibnu ‘Āsyūr yang sering digunakan untuk menggugat tekstualisme/rigiditas dalam tafsir. Selain itu, hasrat untuk mencari legitimasi dari masa lalu demi kepentingan masa kini bisa menyebabkan distorsi pada sejarah. Pembacaan terhadap karya-karya Ibnu ‘Āsyūr melalui konteks sosial dan intelektual pada zamannya menyiratkan dugaan bahwa karya-karya tersebut sebetulnya diajukan sebagai kritik sosial-keagamaan bagi masyarakat Tunisia pada khususnya, dan masyarakat muslim dunia secara makro. Fokus utama penelitian ini bersumber dari prinsip-prinsip tafsir yang dirumuskan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam dua buah karyanya, *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* dan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Penelitian ini juga berupaya untuk melakukan penilaian terhadap prinsip-prinsip tersebut berdasarkan kriteria rigiditas dan ortodoksi penafsiran kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua hal yang menjadi rumusan masalahnya, yaitu: (1) bagaimana konsep pendasaran *‘ilm maqāshid* perspektif Ibnu ‘Āsyūr dan (2) bagaimana urgensi *Maqāshid al-Qur’ān* dalam penafsiran Ibnu ‘Āsyūr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (2) Bagi Ibnu ‘Āsyūr, pendasaran *‘ilm maqāshid* sebagaimana proyek ilmiah yang

¹⁸ Makinuddin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Disertasi: Program Studi Ilmu Keislaman Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011).

membuka kran/jalan pada orientasi *al-syar'ī* (*Masālik al-tafaqquh*) pada pendasaran tujuan ideal sebagai penyatuan pandangan dan gagasan teoritis para Fuqahā' (*al-tauhīd fī al-tashawwurāt al-nazhariyyah li al-Fuqahā'*). Elaborasi *maqāshid* yang dibangun Ibnu 'Āsyūr tertuang dalam beberapa karyanya yang menyatakan bahwa keterpautan antara kajian *maqāshid al-Syarī'ah* dan pendasaran ilmu sosial kemasyarakatan Islam yang egaliter (*ushūl Nizhām al-Ijtimā'i fī al-Islāmi*) sangat erat, kajiannya-pun membutuhkan kaidah-kaidah yang lebih luas dari sekedar kaidah-kaidah yang digunakan pakar *ushūl fiqh* (*ahwaju ilā qawā'id awsa'u min qawā'id ahl ushūl*). Berbeda dengan kajian 'ilm *ushūl* yang disinyalir pembahasannya tidak kembali pada esensi hikmah *al-Tasyrī'*, ia hanya berputar-putar pada problematika *istinbath* hukum dari *nash sharīh* melalui kaidah-kaidah yang digunakan pakar (*fuqahā'*) untuk beristinbath hukum, bersumber dari cabang-cabang ataupun sifat-sifat ('*illat*) hukum yang diambil dari al-Qur'an. (2) *maqāshid al-Qur'an* yang digagas oleh Ibnu 'Āsyūr, menjadikan pemahaman *maqāshid* sebagai penafsiran makna-makna al-Quran yang bersifat elastis, sehingga hal ini akan merujuk terhadap keumuman dakwah, yang kandungannya mesti dapat dipahami oleh orang-orang yang hidup dimasa penyebaran ilmu pengetahuan dan tehnologi.¹⁹

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra berupa tesis pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Maqāshid Syarī'ah Menurut Muhammad al-Thāhir ibn

¹⁹ Abdul Aziz Muchammad, “Syariah dan Tafsir al-Qur'an, Elaborasi *Maqāshid* dalam Tafsir Ibnu 'Āsyūr”, (Tesis: Program Studi Ulum al-Quran, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008).

‘Āsyūr’. Penelitian ini mengingatkan bahwa dalam setiap *istinbath* hukum yang menjadi kebutuhan umat secara berkesinambungan pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang *maqāshid al-syarī‘ah* mutlak dibutuhkan agar tidak melahirkan kesimpulan hukum yang keliru. Ada tiga pertanyaan utama yang hendak dijawab melalui penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana pemikiran Ibnu ‘Āsyūr tentang *maqāshid al-syarī‘ah* (2) bagaimana pemikiran Ibnu ‘Āsyūr tentang *maqāshid al-‘āmmah* dan (3) bagaimana pemikiran Ibnu ‘Āsyūr tentang *maqāshid al-khāshshah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu ‘Āsyūr setiap langkah dalam proses *istinbat* hukum syariat harus selalu mengacu kepada *maqāshid al-syarī‘ah*, yang menurutnya dikategorikan menjadi dua: (1) *maqāshid al-‘āmmah* yaitu: sifat-sifat yang menunjukkan keunggulan, tujuan umum dan nilai-nilai yang selalu ditemukan dalam setiap atau sebagian besar hukum-hukum syariat, yang meliputi: *fithrah*, *samāhah*, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd al-Dzarī‘ah*, supremasi hukum, *al-Hurriyyah*, dan stabilitas dan ketahanan sosial. (2) *maqāshid al-khāshshah* masing-masing kelompok hukum muamalat, yang terdiri atas: hukum perkeluargaan, perniagaan, ketenagakerjaan, *tabarru‘āt*, peradilan dan kesaksian, serta sanksi pidana. *Maqāshid* hukum perkeluargaan ialah: mengukuhkan ikatan pernikahan, hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan menentukan tata cara pemutusan masing-masing hubungan. *Maqāshid* hukum perniagaan ialah: *rawāj*, transparansi, perlindungan harta, berkekuatan hukum, berkeadilan. *Maqāshid* hukum

ketenagakerjaan ialah: intensifikasi muamalah ketenagakerjaan, *rukhsah* untuk *gharar* yang susah dihindari, tidak memberatkan penggarap, berlaku mengikat jika pekerjaan telah dimulai, pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran imbalan, keleluasaan teknis penyelesaian pekerjaan, menghindari unsur-unsur perbudakan. *Maqāshid* hukum *tabarru'āt* atau donasi ialah: intensifikasi *tabarru'āt*, suka rela *mutabarri'*, fleksibilitas, perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait. *Maqāshid* hukum peradilan ialah: lembaga peradilan sebagai perangkat yang mendukung upaya penegakan kebenaran dan membungkam kebatilan, penyerahan objek sengketa kepada yang berhak sesegera mungkin, kesaksian yang berdasarkan fakta, dan dokumentasi kesaksian. *Maqāshid* hukum sanksi pidana ialah: memberi efek jera kepada pelaku, memberi rasa puas kepada korban atau keluarganya, memberi efek ngeri atau takut kepada yang lain.²⁰

Untuk menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, akan dijelaskan secara ringkas dalam bentuk tabel di bawah ini:

| NO. | NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|--|---|--|
| 1. | Makinuddin (Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011) dengan judul penelitian "Pandangan Hukum Islam | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendekatan penelitiannya bersifat yuridis-normatif ▪ Jenis Penelitiannya | 1) Menggunakan pendekatan <i>mashlahah</i> Ibnu 'Āsyūr |

²⁰ Indra, "Maqāshid Syarī'ah Menurut Muhammad al-Thāhir ibn Āsyūr" (Tesis: Program Studi Hukum Islam, UIN Sumatera Utara Medan 2016).

| | | | |
|----|--|--|--|
| | Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974” | <p>kepustakaan (<i>Library Reseach</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membahas konsep perceraian dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI. | |
| 2. | Abdul Aziz (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008) dengan judul penelitian “Syariah dan Tafsir al-Qur’an, Elaborasi Maqāshid dalam Tafsir Ibnu ‘Āshur”, | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendekatan penelitiannya bersifat yuridis-normatif 2) Jenis Penelitiannya kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) 2) Menggunakan pendekatan <i>mashlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelaborasi aspek-aspek <i>mashlahah</i> melalui ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 3) Menguraikan konsepsi teori <i>mashlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr dan relevansinya dengan ketentuan ikrar talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. |
| 3. | Indra (Tesis UIN Sumatera Utara Medan 2016) dengan judul penelitian “Maqāshid Syarī’ah Menurut Muhammad al-Thāhir ibn ‘Āsyūr”, | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Penelitiannya kepustakaan (<i>Library Reseach</i>) 2) Menggunakan pendekatan <i>mashlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelaborasi aspek-aspek <i>mashlahah</i> melalui ketentuan ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) Menguraikan konsepsi teori <i>mashlahah</i> Ibnu ‘Āsyūr dan relevansinya dengan ketentuan ikrar talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. |

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau dalam bahasa yang sering dipakai yaitu penelitian kepustakaan (*Library Resech*)²¹ dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*). Beberapa peneliti menamakan penelitian ini dengan kajian literatur, kajian teori, atau studi pustaka.²² Jenis penelitian ini dipilih karena yang diteliti adalah konsepsi pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran tentang “Ikrar Talak dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr”. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitis*.²³

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁴ Kaitannya dengan judul penelitian ini, yaitu tentang “Ikrar Talak dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr”, maka sumber data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV (Bandung: Alfabeta, 2011), 35-36

²² M. Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 77

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), 56.

primer dalam penelitian ini berupa: (1) Naskah UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Naskah Kompilasi Hukum Islam. (2) Kitab “*Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*” karya Muhammad Thāhir Ibnu ‘Āsyūr. (3) Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad Thāhir Ibnu ‘Āsyūr.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang mendukung data primer yaitu data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer.²⁵ Kaitannya dengan judul penelitian ini, yaitu tentang tentang “Ikrar Talak dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr”, maka sumber data skunder dalam penelitian ini berupa: (1) Kitab *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī’ah* karya Abū Ishaq al-Syāhibī. (2) semua publikasi tentang hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam fikih yang meliputi kitab-kitab, buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang UU No.1 Tahun 1974 serta tulisan tentang *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr yang termuat jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kepustakaan, penulis diposisikan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang paling cocok adalah metode dokumentasi karena penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode dokumentasi merupakan pencarian data

²⁵ Ibid.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.²⁶

Dokumen yang dijadikan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal tema misalnya data-data terkait dengan aturan talak dalam hukum Islam (fiqh klasik) maupun dalam hukum Nasional. Langkah-langkah pengumpulan data tersebut di atas, secara esensial mengarah pada dua kelompok besar, yaitu data sebagai sumber primer dan sebagai sumber skunder seperti yang telah disebutkan sebelumnya di sub bahasan sumber data dalam penelitian ini. Selanjutnya, berhubung teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr, maka data-data terkait dengan bahasan *mashlahah* perspektif Ibnu ‘Āsyūr mutlak diperlukan. Misalnya karya monumentalnya kitab “*Maqāsid Syarīah al-Islāmiyah*” dan Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* serta referensi-referensi lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

Apabila dirinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: Pertama, inventarisasi data pustaka yang berkaitan dengan objek material dan objek formal judul penelitian “Ikrar Talak dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr”. Kedua, sistematisasi data pustaka yang telah diperoleh, baik berupa data verbal simbolik maupun data yang telah dianalisis. Ketiga, data pustaka diklasifikasi untuk memetakan kelompok data primer dan skunder, sehingga

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

data betul-betul sesuai dengan fungsinya secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan mulai proses pengumpulan data sampai analisis dan evaluasi data.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data disebut juga model pengolahan data yang mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,²⁸ dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. *Content analysis* (analisa isi).²⁹ Pendekatan ini dipilih karena yang diteliti adalah konsepsi pemikiran yang tertulis dalam bentuk teks. Kajian ini dilakukan bukan dalam kerangka menguji kebenaran teoritik, tetapi lebih pada penelusuran sudut pandang pemikiran.
- b. Filosofis hermeneutis.³⁰ Pendekatan ini dipilih karena menggali pemikiran-pemikiran tokoh secara hermeneutis, dimana konsepsi pemikiran Ibnu ‘Āsyūr sebagai teks, pribadi Ibnu ‘Āsyūr sebagai *author* dan kondisi sosial Ibnu ‘Āsyūr tinggal adalah konteks *audience*.
- c. *Mashlahah*. Pendekatan ini dipilih karena konsepsi pemikiran yang diteliti adalah tentang *mashlahah* ikrar talak dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *mashlahah* Ibnu ‘Āsyūr.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 103.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

²⁹ Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 71

³⁰ Anton Bakker & Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 104-105

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan secara teliti agar supaya penelitian yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah triangulasi sumber, mengingat penelitian ini memakai berbagai sumber data baik melalui buku, jurnal, data internet, hasil penelitian maupun sumber lain yang mendukung data lebih akurat.

6. Tahap-tahap Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan dengan baik dan teratur, maka perlu dilakukan pentahapan dalam proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra-penelitian

Pada tahap pra-penelitian ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu:

- 1) menyusun desain penelitian dan menentukan lokasi sumber data kepustakaan yang paling memungkinkan untuk dilakukan, sehingga data dapat diperoleh dengan mudah dan maksimal.
- 2) menyusun peta atau arah penelitian berdasarkan pada dugaan atau keterangan sementara yang diperoleh dari sumber kepustakaan baik berkaitan dengan data objek material maupun objek formal penelitian.
- 3) mempersiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian secara efektif dan efisien.

b. Tahap penelitian.

Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data dan pengecekan keabsahan data. Kegiatan masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahap pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi data.

2) Tahap pengolahan data menggunakan cara triangulasi berupa triangulasi dengan sumber data mengingat penelitian ini memakai berbagai sumber data baik melalui buku, jurnal, data internet, hasil penelitian maupun sumber lain yang mendukung data lebih akurat.

c. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) *content analysis* (analisa isi); (2) filosofis hermeneutis; (3) analisis *mashlahah*. Tiga pendekatan ini dilakukan dalam rangka menemukan jawaban mendasar tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang tertuang dalam fokus penelitian.

d. Tahap penyusunan rencana hasil penelitian.

Pada tahap ini selalu memperhatikan konsistensi sistematika daftar isi yang telah disusun sejak awal.

e. Tahap penyusunan hasil penelitian.

Pada tahap penyusunan hasil penelitian akan selalu memperhatikan tahapan-tahapan menuju hasil penelitian secara sistematis dan runtut berdasarkan fokus penelitian.